



WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PELIMPAHAN PELAYANAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA LHOKSEUMAWE

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3023/SJ tanggal 9 Agustus 2012 Perihal Percepatan Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan berusaha di daerah kepada Lembaga PTSP;
- b. bahwa pelayanan Surat Izin Tempat Usaha di Wilayah Kota Lhokseumawe dilaksanakan oleh Camat sesuai dengan pelimpahan kewenangan berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Camat dalam Wilayah Kota Lhokseumawe;
- c. bahwa dalam rangka upaya percepatan penerbitan izin dan non izin, salah satunya Izin Tempat Usaha di Wilayah Kota Lhokseumawe, dipandang perlu melimpahkan kembali Pelayanan Surat Izin Tempat Usaha kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Lhokseumawe;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Pelimpahan Pelayanan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kota Lhokseumawe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 KEP/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2007 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 07 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2010 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN PELAYANAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA LHOKSEUMAW**

RF

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is essential for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data collection processes to support effective decision-making.

3. The third part of the document describes the role of technology in modern data management. It discusses how advanced software solutions can streamline data collection, storage, and analysis, leading to more efficient and accurate results.

4. The fourth part of the document focuses on the importance of data security and privacy. It outlines the necessary measures to protect sensitive information from unauthorized access and ensure compliance with relevant regulations.

5. The fifth part of the document discusses the challenges associated with data management, such as data silos, inconsistent data quality, and limited data integration. It provides strategies to address these challenges and improve overall data management practices.

6. The sixth part of the document explores the benefits of a well-managed data system. It highlights how accurate and accessible data can lead to better business insights, improved operational efficiency, and enhanced customer satisfaction.

7. The seventh part of the document provides a summary of the key points discussed throughout the document. It reiterates the importance of a comprehensive data management strategy for long-term organizational success.

8. The eighth part of the document offers practical recommendations and best practices for implementing a robust data management system. It includes advice on selecting the right tools, training staff, and establishing clear data governance policies.

9. The ninth part of the document discusses the future of data management, including emerging trends like artificial intelligence and cloud-based data solutions. It suggests ways to stay ahead of the curve by embracing these technologies.

10. The tenth part of the document concludes with a final thought on the continuous nature of data management. It emphasizes that data management is not a one-time task but an ongoing process that requires regular review and updates.

11. The eleventh part of the document provides a list of resources and references for further reading on data management topics. It includes books, articles, and online courses that can help readers deepen their understanding of the subject.

12. The twelfth part of the document offers a final summary and a call to action. It encourages readers to take the steps necessary to implement a strong data management strategy in their own organizations.

13. The thirteenth part of the document provides a list of contact information for the author or organization. It includes an email address and a phone number for any inquiries or feedback.

14. The fourteenth part of the document is a disclaimer. It states that the information provided is for informational purposes only and does not constitute an offer or any other financial product or service.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
4. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Pemerintah Kota.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
6. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
7. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut KP2T adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Lhokseumawe.
8. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPKAD adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Lhokseumawe.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota berdasarkan Qanun atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Surat Izin Tempat Usaha adalah Izin yang diberikan untuk mendirikan dan atau menggunakan tempat-tempat, ruang-ruang tempat bekerja dan jasa yang untuk mendirikannya tidak memerlukan Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie).
11. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan.

BAB II JENIS PERIZINAN

Pasal 2

Walikota melimpahkan kembali Pelayanan Surat Izin Tempat Usaha kepada KP2T.

Pasal 3

Pelimpahan kembali Pelayanan Surat Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi penerbitan dan penandatanganan izin.

Pasal 4

Surat Izin Tempat Usaha telah dibebaskan biaya retribusi daerah.

TQ

THE HISTORY OF THE

CHAPTER

The first part of the history of the world is the history of the human race. It is a history of progress, of discovery, and of conquest. It is a history of the human mind, of the human will, and of the human heart. It is a history of the human spirit, of the human soul, and of the human body. It is a history of the human race, of the human world, and of the human future.

The second part of the history of the world is the history of the human mind. It is a history of thought, of knowledge, and of wisdom. It is a history of the human intellect, of the human imagination, and of the human conscience. It is a history of the human mind, of the human soul, and of the human body. It is a history of the human race, of the human world, and of the human future.

The third part of the history of the world is the history of the human will. It is a history of power, of strength, and of courage. It is a history of the human determination, of the human resolve, and of the human perseverance. It is a history of the human will, of the human soul, and of the human body. It is a history of the human race, of the human world, and of the human future.

The fourth part of the history of the world is the history of the human heart. It is a history of love, of compassion, and of mercy. It is a history of the human kindness, of the human generosity, and of the human forgiveness. It is a history of the human heart, of the human soul, and of the human body. It is a history of the human race, of the human world, and of the human future.

The fifth part of the history of the world is the history of the human spirit. It is a history of hope, of faith, and of belief. It is a history of the human optimism, of the human confidence, and of the human trust. It is a history of the human spirit, of the human soul, and of the human body. It is a history of the human race, of the human world, and of the human future.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5


Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Camat dalam wilayah Kota Lhokseumawe, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini berlaku pada tanggal di tetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 4 MARET 2013

 **WALIKOTA LHOKSEUMAWE** 


SUAIDI YAHYA

BAB III
KETERTUAN PERWUJUD
Pasal 2

Undang-undang tersebut di atas telah ditetapkan dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1957 dan diundangkan dalam Lembaran Negara No. 103, tanggal 20 Agustus 1957.

Pasal 3

Undang-undang ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditentukan di Jakarta
pada tanggal 17 Agustus 1957

WAJIBATA LIKHSUMAWA

SUAIMI TAHYA